



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan tempat pengujian Kendaraan Bermotor, kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi golongan Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum , ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor (UJI /KIR) bertempat di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor jalan BrigJend. H. M. Yusi Kandungan ;
2. Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap hari jam kerja Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 – 16.00 wita, hari Jum'at jam 08.00 – 11.00 wita ;

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGUJIAN DAN PENGAWASAN PENGUJIAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan, Pengawasan dan pembinaan tempat Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika .
- (2) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Bidang Angkutan Darat dan Terminal, di laksanakan oleh Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

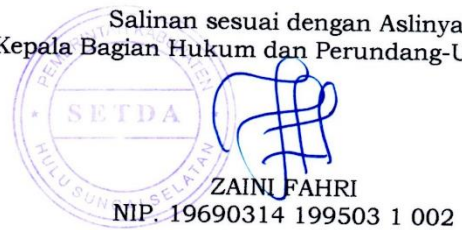
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Februari 2013

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

YUSUF EFFENDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 5**